

 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAN KABUPATEN KEBUMEN	Nomor SOP	000.8.3.3 / 2861
	Tanggal Pembuatan	5 Oktober 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	7 Oktober 2024
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN  <u>Drs. FRANS HAIDAR, MPA</u> Pembina Utama Muda NIP. 196812291990091001
	Nama SOP	Pelayanan Pengaduan Whistle Blowing System
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Admintrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggran Negara; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1. Mengetahui dan memahami aturan tentang peraturan perundang-undangan; 2. Mampu mengoperasikan Komputer; 3. Memiliki kemampuan perencanaan; 4. Memiliki kompetensi;

KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
1. ASN yang menemukan adanya tindak pelanggaran, penyelenggaran, dan atau tindak pidana yang terjadi di lingkungan Pemerintah kabupaten Kebumen	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pelapor tidak terlayani dengan baik; 2. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan kesan negative oleh Masyarakat.	Semua pencatatan dan pendataan dalam Sistem Informasi WBS Inspektora Daerah Kebumen

FLOWCHAR PELAYANAAN PENGADUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN

MUTU BAKU						
No	KEGIATAN	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pelapor menyampaikan aduan/laporan terkait pelanggaran, penyelewengan, atau tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan kerjanya melalui https://inspektoral.kebumenkab.go.id/wbs/					
2	Klik tombol "TULIS PENGADUAN" atau "PENGADUAN BARU", lalu isikan username dan password yang anda miliki. (Kerahasiaan username dan password menjadi tanggung jawab Anda)		Pengisian Formuli online melalui https://inspektoral.kebumenkab.go.id/wbs/		Form pengaduan yang telah diisi lengkap dengan dilampiri identitas pemohon dan bukti-bukti pelaporan	Apabila data administrasi lengkap maka pelapor akan dihubungi oleh tim penerima aduan terkait konfirmasi awal atas pelaporan yang disampaikan
3	Isi Formuli dengan Klik menu "Pengaduan Baru" yang terdapat di bagian navigasi dan lanjutkan dengan mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan. (Pastikan semua kotak yang bertanda * wajib diisi)		Siapkan data diri pelapor			Apabila dokume diras lengkap, tim penerima pengaduan akan meneruskan laporan kepada secretariat penanganan pengaduan.
4	Upload Lampiran dengan Lampiran bukti pengaduan dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkapi di lampiran pengaduan, dengan cara tambah file lampiran, lalu klik upload.					
5	Setelah selesai mengisi, silahkan klik tombol "Kirim Pengaduan".					